



PENETAPAN

Nomor 860/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Malang, sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di XXXX Kota Malang, sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Indriansyah, S.H., Rahmatullah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,**

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Hasanuddin No.XXXX, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4579/kuasa/12/2024 tanggal 06 Desember 2024,

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 860/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama PEWARIS dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEWARIS, secara islam pada tanggal 27 Mei 1949, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. PEMOHON I;
 - d. PEMOHON II;
 - e. PEMOHON III;
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12-07-1XXXX6 dikarenakan sakit dan istrinya yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia dulu pada tanggal 27-09-1XXXX8 dikarenakan sakit;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah dari PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS dan juga ibunya yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Abd. Rasyid AYAH PEWARIS;
5. Bahwa ayah dari ISTRI PEWARIS yang bernama AYAH ISTRI PEWARIS telah meninggal lebih dahulu daripada ISTRI PEWARIS, begitu juga ibunya yang bernama IBU ISTRI PEWARIS juga meninggal lebih dahulu;
6. Bahwa ANAK 1 telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1XXXX0 lebih dahulu daripada ayahnya yaitu PEWARIS;
7. Bahwa semasa hidupnya ANAK 1 menikah dengan seorang Perempuan bernama XXXX pada tanggal 04-10-1XXXX0 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan nomor register : XXXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama :
 - a. PEMOHON IV;
8. Bahwa ANAK 2 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1XXXX9 dikarenakan serangan jantung;
9. Bahwa semasa hidupnya ANAK 2 menikah dengan seorang Perempuan bernama PEMOHON VII, dan pada tanggal 09-10-1XXXX0 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dengan nomor register : XXXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama :
 - a. PEMOHON V;
 - b. PEMOHON VI;
10. Bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka yang berhak menjadi ahli waris adalah :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan pernikahan terdiri dari duda atau janda;

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana pasal 185 KHI anak yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris maka dapat digantikan oleh anaknya;
12. Bahwa antara PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS menikah hanya sekali, dan selama dalam pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak mereka selain yang ada dalam permohonan ini;
13. Bahwa selama menikah antara PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS tidak pernah mengangkat anak (adopsi) dan juga tidak pernah berwasiat;
14. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Pewaris PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 12-07-1XXXX6 adalah :
 - a. PEMOHON I (Anak Pewaris/Pemohon I);
 - b. PEMOHON II (Anak Pewaris/Pemohon II);
 - c. PEMOHON III (Anak Pewaris/Pemohon III);
 - d. ANAK 1 telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1XXXX0 digantikan oleh anaknya yang bernama :
 - PEMOHON IV (Cucu Pewaris/Pemohon IV);
 - e. ANAK 2 yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1XXXX9 ahli warisnya adalah:
 - PEMOHON V (Anak /Pemohon V);
 - PEMOHON VI (Anak /Pemohon VI);
 - PEMOHON VII (Istri /Pemohon VII);
15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum PEWARIS juga meninggalkan harta warisan berupa 9 (sembilan) bidang tanah masing-masing yaitu:
 - a. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 m2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
16. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo untuk:
- a. Menaikkan status tanah dari Leter C menjadi Sertifikat Hak Milik;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keperluan melakukan perbuatan hukum yaitu balik nama, menjual dan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut;

17. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 12-07-1XXXX6 adalah sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I
 - b. PEMOHON II
 - c. PEMOHON III
 - d. ANAK 1 telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni digantikan oleh anaknya yang Bernama :
 - e. PEMOHON IV
 - f. ANAK 2 yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli
3. Menetapkan ahli waris dari ANAK 2 yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli adalah:
 - a. PEMOHON V (Anak dari ANAK 2/Pemohon V);
 - b. PEMOHON VI (Anak dari ANAK 2/Pemohon VI);
 - c. PEMOHON VII (Istri dari ANAK 2/Pemohon VII);
4. Menetapkan Permohonan ini untuk pengurusan harta pewaris yaitu 9 (sembilan) bidang tanah masing-masing yaitu:
 - a. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- c. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- d. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- e. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- f. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- g. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- h. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- i. Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
5. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Achmad Indriansyah, S.H., Rahmatullah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Hasanuddin No.XXXX, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa kemudian kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo nomor XXXX tanggal 27 Mei 1949. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Tanggulangin nomor XXXX tanggal 09 Oktober 1XXXX0. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON I nomor XXXX tanggal 09 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 02 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON II nomor XXXX tanggal 19 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON II nomor XXXX tanggal 29 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON III nomor XXXX tanggal 02 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON IIInomor XXXX tanggal 29 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON IVnomor XXXX tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo atas nama PEMOHON IVnomor XXXXtanggal 05 Oktober 1XXXX1. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Vnomor XXXX tanggal 13 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo atas nama PEMOHON Vnomor XXXX tanggal 02 Agustus 1XXXX1. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atas nama PEMOHON VInomor XXXX tanggal 21Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo atas nama PEMOHON VInomor XXXX tanggal 01 Desember 1XXXX7. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang atas nama PEMOHON VII nomor XXXX tanggal 02 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Malang atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 22 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Lemahputro atas nama PEWARIS tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Lemahputro atas nama ISTRI PEWARIS tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Lemahputro atas nama ANAK 1 tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

20. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Lemahputro atas nama ANAK 2 tanggal 14 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

21. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANAK 2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

22. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

23. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

24. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

25. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

26. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

27. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

28. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

29. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

30. Fotokopi Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

31. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Buduran nomor XXXX tanggal 04 Oktober. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan pewaris sejak lama;
- Bahwa saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 12 Juli 1XXXX6;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit ;

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Selama hidup PEWARIS hanya pernah menikah dengan ISTRI PEWARIS pada tahun 1949 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 (sudah meninggal); ANAK 2 (sudah meninggal); PEMOHON I (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II) dan Ida Ernani binti PEWARIS (Pemohon III);
- Bahwa istri dari PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1XXXX8;
- Bahwa almarhum ANAK 1 meninggal dunia tahun 1XXXX0;
- Bahwa Selama hidup ANAK 1 hanya pernah menikah dengan XXXX dan dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON IV (Pemohon IV);
- Bahwa almarhum ANAK 2 meninggal dunia pada tahun 1XXXX9;
- Bahwa selama hidup ANAK 2 hanya pernah menikah dengan PEMOHON VII (Pemohon VII) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON V (Pemohon V) dan PEMOHON VI (Pemohon VI);
- Bahwa Almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III, dan 3 (tiga) orang cucu yaitu Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI, serta seorang menantu yaitu Pemohon VII;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan Penetapan Ahli Waris dimaksudkan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari PEWARIS berupa Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS,

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Saksi 2., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan pewaris sejak lama;
- Bahwa saksi adalah sepupu pewaris;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 12 Juli 1XXXX6;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit ;

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa selama hidup PEWARIS pernah menikah dengan ISTRI PEWARIS pada tahun 1949 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 (sudah meninggal); ANAK 2 (sudah meninggal); PEMOHON I (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II) dan Ida Ernani binti PEWARIS (Pemohon III);
- Bahwa istri dari PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1XXXX8;
- Bahwa almarhum ANAK 1 meninggal dunia tahun 1XXXX0;
- Bahwa Selama hidup ANAK 1 hanya pernah menikah dengan XXXX dan dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON IV (Pemohon IV);
- Bahwa almarhum ANAK 2 meninggal dunia pada tahun 1XXXX9;
- Bahwa selama hidup ANAK 2 hanya pernah menikah dengan PEMOHON VII (Pemohon VII) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON V (Pemohon V) dan PEMOHON VI (Pemohon VI);
- Bahwa Almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III, dan 3 (tiga) orang cucu yaitu Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI, serta seorang menantu yaitu Pemohon VII;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari PEWARIS berupa Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS,

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M2, terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Achmad Indriansyah, S.H., Rahmatullah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Hasanuddin No.XXXX, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1XXXX9 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1XXXXX6;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.31 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.31, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 12 Juli 1XXXXX6, karena sakit;
- Bahwa selama hidup PEWARIS pernah menikah dengan ISTRI PEWARIS pada tahun 1949 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 (sudah meninggal); ANAK 2 (sudah meninggal); PEMOHON I (Pemohon I); PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa istri dari PEWARIS yang bernama ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1XXXXX8;

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ANAK 1 meninggal dunia tahun 1XXXX0;
- Bahwa selama hidup ANAK 1 hanya pernah menikah dengan XXXX dan dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON IV (Pemohon IV);
- Bahwa almarhum ANAK 2 meninggal dunia pada tahun 1XXXX9;
- Bahwa selama hidup ANAK 2 hanya pernah menikah dengan PEMOHON VII (Pemohon VII) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON V (Pemohon V) dan PEMOHON VI (Pemohon VI);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk menyelesaikan harta peninggalan dari PEWARIS berupa Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6,

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo; Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no. XXXX dan Kuasa Menjual No. XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia tanggal 12 Juli 1XXXX6, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1XXXX9 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Jundo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **PEWARIS** meninggal dunia 12 Juli 1XXXXX6;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS**, adalah:
 - 3.1 PEMOHON I (sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 3.2 PEMOHON II (sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3 PEMOHON III (sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4 ANAK 2 (sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5 PEMOHON IV (sebagai Ahli Waris Pengganti);
4. Menetapkan ahli waris dari **ANAK 2** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1XXXXX9 adalah:
 - 4.1 PEMOHON VII (Sebagai Istri);
 - 4.2 PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 4.3 PEMOHON VI (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
5. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan **PEWARIS** berupa:
 - 5.1 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - 5.2 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - 5.3 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
 - 5.4 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

5.6 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 1.400 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

5.7 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

5.8 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

5.9 Leter C Nomor XXXX atas nama XXXX berdasarkan Akte Perjanjian Jual Beli no.XXXX dan Kuasa Menjual No.XXXX tertanggal 19 Maret 1XXXX6, dikeluarkan oleh Notaris XXXX, dijual kepada PEWARIS, luas 5.390 M², terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya ;

Hakim Tunggal,

TTD

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.860/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)